



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt. P/2014/PA Ek.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut pemohon I.
2. **PEMOHON II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam Surat Permohonannya Nomor 3/Pdt. P/2014/PA Ek. tanggal 13 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 13 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2002 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Baraka, Kabupaten Enrekang.



2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Pepandungan yang bernama **IMAM KAMPUNG**.
3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, pemohon I berstatus duda sedangkan pemohon II berstatus janda.
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II tinggal di rumah bersama selama 12 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan pemohon I dan pemohon II belum tercatat di register pencatatan KUA.
7. Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi veteran dan administrasi lainnya;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon I dan pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I, **PEMOHON I** dengan pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 04 Nopember 2002 di Baraka, Kabupaten Enrekang;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langda, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang pada tanggal 1 September 2005, telah bermeterai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 21.1603.05670 yang dikeluarkan oleh Camat Baraka pada tanggal 15 Agustus 2005, telah bermeterai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Istri Nomor : 86/NG/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langda, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang pada tanggal 9 September 2005, telah bermeterai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3).
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/469/M/VI/2005 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 3/Pdt. P/2014/PA Ek.



dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan pada tanggal 13 Juni 2005, telah bermeterai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.4);

II. Saksi-Saksi :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah menerangkan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena keduanya tetangga saksi.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah di Dusun Bunti Riri, Desa Pepandangan, Kecamatan Baraka pada tanggal 04 Nopember 2002 dengan wali nikah saudara kandung pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam kampung Pepandangan yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya;
- Bahwa saat menikah, pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan pemohon II berstatus janda cerai mati.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang.
- Bahwa para pemohon tidak pernah mendapatkan buku akta nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.



- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kelengkapan admistrasi anggota veteran.
- 2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena keduanya sekampung dengan saksi.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri.
 - Bahwa saksi hadir saat pemohon I dan pemohon II menikah.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 2002 di Dusun Buntu Riri dengan wali nikah saudara kandung pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**.
 - Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam kampung Pepandangan yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya;
 - Bahwa saat menikah, pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan pemohon II berstatus janda cerai mati.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang.
 - Bahwa para pemohon tidak pernah mendapatkan buku akta nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kelengkapan admistrasi anggota veteran.



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II membenarkannya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 04 Nopember 2002 dengan wali nikah saudara kandung pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** serta dinikahkan oleh Imam Kampung Pepandungan bernama **IMAM KAMPUNG** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah, pemohon I berstatus duda sedangkan pemohon II berstatus janda. Pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama sehingga para pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi veteran dan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa di persidangan para pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4), keempat bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, telah bermeterai cukup dan dinazegelend sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langda, Kecamatan Baraka dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Baraka, maka terbukti bahwa pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami istri, menikah pada tanggal 04 Nopember 2002 di Kampung Dada, Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang dan keduanya tercatat sebagai warga Desa Langda, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti bahwa sebelum menikah dengan pemohon II, pemohon I pernah memiliki istri yang bernama Riri binti Sanggaria namun istri pertama pemohon I tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2002 di Pewa atau kurang lebih delapan bulan sebelum pemohon I menikah dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu berupa fotokopi Petikan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, maka terbukti bahwa pemohon I (**PEMOHON I**) telah mendapat pengakuan sebagai anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya, pemohon I dan pemohon I telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 2002 di Dusun Buntu Riri, Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka dengan wali nikah saudara kandung pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dinikahkan oleh imam kampung Pepandunga bernama **IMAM KAMPUNG** dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Pemohon I dan pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 3/Pdt. P/2014/PA Ek.



dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan pemohon II berstatus janda cerai mati dan selama terikat perkawinan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama sehingga para pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi veteran;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon, bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan keterangan dua orang saksi, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 2002 di Dusun Buntu Riri, Desa Pepandangan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang.
2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam kampung Pepandangan yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan wali nikah saudara kandung pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya tersebut.



4. Bahwa saat menikah, pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan pemohon II berstatus janda cerai mati dan selama terikat perkawinan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang.
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama sehingga para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi veteran karena pemohon II adalah anggota veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i (hukum islam) yaitu ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai wanita yang keduanya telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan serta antara keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, ada wali nikah, ada dua orang saksi nikah dan ada ijab qabul.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II adalah perkawinan yang sah karena dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi ketentuan syari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan para pemohon telah memenuhi alasan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi anggota veteran, maka permohonan para pemohon agar Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 3/Pdt. P/2014/PA Ek.



menetapkan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Nopember 2002 di Baraka, Kabupaten Enrekang dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I, **PEMOHON I** dengan pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 04 Nopember 2002 di Baraka, Kabupaten Enrekang.
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ulakhir 1435 Hijriah, oleh Mukrim, SH. sebagai ketua majelis, Dra. Hadira dan Mustamin, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh H. M. Asaf Do'a, SH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. HADIRA

MUKRIM, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

ttd.

MUSTAMIN, Lc.

Panitera,

ttd.

H. M. ASAF DO'A, SH.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan: Rp. 170.000,-
4. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

M. Asaf Do'a, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)